

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di beberapa lembaga keuangan konvensional, terutama di bank, tabungan merupakan salah satu instrumen yang sangat penting. Instrumen tabungan ini dijadikan sebagai salah satu produk lembaga keuangan dalam upaya menjaring dana dari masyarakat. Penjaringan dana dari masyarakat merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam upaya memperbanyak modal yang kemudian akan diinvestasikan lebih lanjut kepada nasabah berikutnya. Bahkan, tabungan di beberapa lembaga keuangan dijadikan sebagai produk utama dalam menjaring dan merekrut dana dari masyarakat dalam rangka pengumpulan modal lembaga keuangan.

Sampai uraian ini, dalam instrumen tabungan sesungguhnya tidak ada masalah yang perlu dipersoalkan dan diperbincangkan secara signifikan. Namun ketika pada instrumen tabungan ini diikutsertakan prinsip bunga sebagai motivator terhadap nasabah untuk menitipkan dananya, maka munculah persoalan hukum, terutama dalam perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan bunga, dalam wacana hukum Islam masih

diidentikkan dengan riba yang dilarang dan diharamkan oleh islam.¹

Untuk menghindari hal tersebut, di Indonesia telah banyak dibentuk Lembaga Keuangan syariah, salah satunya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan istilah yang lebih dikenal dengan nama “*Baitul Mal wa at-Tamwil*” atau biasa disebut juga “Balai Usaha Mandiri Terpadu” atau disingkat BMT.²

Baitul Mal wat-Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Sesuai dengan namanya BMT terdiri atas dua fungsi utama, yaitu :

1. *Baitul tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.

¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2015), h. 1-2

² Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 16.

2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³

Baitul mal wat tamwil (BMT) berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul mal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁴

Di Indonesia Lembaga keuangan syariah tersebut bermula dari pendirian koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan *Baitut Tamwil-Salman* di Bandung pada tahun 1980-an.⁵ Pada bulan juni 1992 di Jakarta muncul BMT Bina Insani Kamil, yang di gagas oleh zainal Muttaqien, Aries Mufti, dan Istar Abadi. Tak lama berselang, berdiri banyak LKMS serupa di berbagai tempat, terutama diperkotaan pulau jawa. Kebanyakan berawal dari jamaah masjid yang penggiatnya cukup terpelajar. Sebagian lainnya diinisiasi oleh penggiat organisasi kemasyarakatan, seperti Muhammadiyah, ditingkat kepengurusan lokal. Adapula

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 317.

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Medan: Kencana, 2009), h. 452.

⁵ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2.

yang dipelopori oleh seorang tokoh anggota masyarakat, intelektual/ulama atau pengusaha, yang menyadari arti penting lembaga semacam itu bagi umat.⁶

Salah satu BMT yang masih eksis sampai sekarang adalah BMT Mardlotillah, yang didirikan oleh komunitas alumni Fakultas Hukum dan Ekonomi UNPAS pada tanggal 10 april 1997 di tanjungsari sumedang. Salah satu cabang BMT Mardlotillah terletak di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.

Dalam melaksanakan fungsi lembaga keuangan syariah yaitu *Funding* (menghimpun dana) dan *Lending* (penyaluran dana) BMT Mardlotillah mempunyai produk-produk seperti :

1. SIMPANAN

Produk simpanan ini terdiri dari Simpanan Tamalah, Simpanan Tasima, Simpanan Qurban dan Aqiqah, Simpanan Walimah, Simpanan Haji dan Umrah, dan Simpanan Berjangka Tamaka.

2. PEMBIAYAAN

Produk pembiayaan ini terdiri dari Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabbahah, Pembiayaan Ba'i Salam, Pinjaman Qhordul Hasan, Rahn, dan Ijarah.

⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 88.

3. PELAYANAN DAN TITIPAN

yaitu pelayanan BMT dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta dana sosial lainnya.

Salah satu produk yang menyita perhatian adalah Simpanan Walimah. Simpanan Walimah ini adalah simpanan bagi pembiayaan kebutuhan resepsi pernikahan, khitanan, atau acara syukuran lainnya.⁷ Simpanan ini merupakan simpanan dana nasabah berbentuk tabungan dengan akad *Wadi'ah* yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan pada saat akan dilangsungkan acara resepsi.

Akad *Wadi'ah* yang digunakan ialah akad *Wadi'ah yad-Dhamanah*, sehingga dana titipan tersebut dapat dikelola oleh pihak BMT, dan para nasabah akan mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan dana tersebut yang akan ditambahkan secara otomatis sesuai kesepakatan diawal perjanjian. Hal ini menambah daya tarik mitra untuk menabung dan meningkatkan pelayanan kepada mitra.

Dari latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik dengan akad *Wadi'ah* yang disertai dengan bagi hasil yang diterima oleh anggota simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahasnya, yang penulis tuangkan dalam karya ilmiah penulis dengan judul ***“Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk***

⁷ <http://bmtmardlotillah.blogspot.com/p/produk.html?m=1>, di unduh pada tanggal 30 oktober 2018

Simpanan Walimah (Studi Kasus Di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa)”

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang ditentukan maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan “Implementasi akad wadi’ah pada produk simpanan walimah (studi kasus di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa)”.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad wadi’ah pada produk simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad wadi’ah pada produk simpanan walimah tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi akad wadi’ah pada produk simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa.

2. Untuk mengetahui hukum islam terhadap akad wadi'ah pada produk simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak-pihak berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memberikan kontribusi bagi pemikiran guna memperluas wawasan penelitian dalam bidang sistematika penyimpanan dana pada bank syariah dan untuk mengetahui mekanisme penyimpanan dana walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik akad wadi'ah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan sebagai pembanding bagi penelitian yang akan datang sehingga dapat menjadi bahan acuan dan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan sebagai sumber ilmu pengetahuan mengenai akad wadi'ah pada produk

simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa.

4. Bagi BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa dalam penyimpanan dana dengan akad wadi'ah dengan lebih baik lagi.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Karya ilmiah yang menganalisis tentang Implementasi akad wadi'ah sudah banyak dilakukan, namun yang meneliti implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan walimah belum ditemukan. Sebagai bahan bandingan, penulis kemukakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Terdapat sebuah hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Authar Fahmi (122503041) Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitian dengan judul **“Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Si Tampan (Studi Di KJKS Indah Cepiring)”**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad wadi'ah dalam produk Si Tampan, serta kekurangan dan kelebihanannya. Persamaan penelitian penulis adalah

menggunakan akad wadi'ah tetapi berbeda implementasi. Implementasi akad wadi'ah penulis adalah terhadap produk simpanan walimah. Dan perbedaan yang lainnya adalah penulis lebih fokus terhadap tinjauan hukum islam dari praktik akad wadi'ah pada produk simpanan walimah tersebut, dan lokasi yang menjadi tempat penelitian juga berbeda.

2. Anita Damayanti (141300720) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk Perbankan Syariah”**. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dan Praktik Wadiah Di Bank BTN. Persamaan penelitian penulis dengan karya ilmiah ini adalah sama-sama menggunakan akad wadi'ah tetapi berbeda permasalahan. Permasalahan penulis ialah tentang cara pemberian keuntungan, sedangkan permasalahan Anita Damayanti hanya karena masyarakat belum mengetahui apa itu akad wadiah. Dan lokasi yang menjadi tempat penelitian juga berbeda, penelitian yang di lakukan penulis berlokasi di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa.

G. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa *al-wad* artinya meninggalkan dan *al-wadiiah* secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakan ditempat orang lain untuk dijaga. Adapun dalam definisi syara kata *wadiiah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, *wadiiah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iida* (penitipan), bukan *wadiiah* (barang titipan).⁸

Wadi'ah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga. Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁹

Landasan hukum dari akad wadi'ah adalah :

Surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النِّسَاءُ : ٥٨)

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Abdul Hayyie, dkk, (jakarta: Gema Insani, 2011), h. 556.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 59.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat.”¹⁰

Surat Al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (البقرة

(٢٨٣ :

“Dan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya.”¹¹

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.¹²

Menurut Imam Al-Azhary, walimah diambil dari kata *Al-walm*, yang berarti *ijtima'* (berkumpul). Sebab, orang-orang

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, ..., h. 128.

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: 1971), h. 71.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 155.

berkumpul untuk walimah. Pendapat Al-Azhary ini lebih luas cakupannya daripada pendapat Imam Al-Mahasiy yang mengatakan walimah berarti berkumpul karena berkumpulnya suami dan isteri (kedua mempelai) didalam acara walimah tersebut, sebab pendapat Imam Al-Mahasiy hanya sebatas walimatul ursy (walimah pernikahan), sedangkan walimah tidak terkhusus hanya walimatul ‘urs saja.¹³ Sedangkan menurut ibnul A’robiy walimah adalah berkumpulnya orang-orang untuk makanan yang dihidangkan dalam suasana kegembiraan.¹⁴

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq ‘alaih*:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (متفق عليه)

“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Melihat ke muka Abdul Rahman bin ‘Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata: “saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda: “Semoga Allah memberkatimu. Adakanlah perhelatan,

¹³<https://hukum-islam.net/hukum-walimah-dalam-islam-menghadiri-macam-urus-ursy/>, diunduh pada 01 November 2018.

¹⁴<https://www.google.com/amp/s/www.rumahkeluargaindonesia.com/amp/apa-sih-walimah-itu-7741/>, diunduh pada 01 November 2018.

walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.” (H.R. Muttafaq Alaih)

Namun ulama zhahiriyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Ia mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Pendapat golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang disebutkan diatas dengan memahami amar atau perintah dalam hadis itu sebagai perintah wajib.¹⁵

Hadits lain yang menyatakan bahwa walimah harus diadakan adalah ketika Ali meminang Fatimah, Rasulullah SAW bersabda: *“hendaklah mengadakan walimah pada pelaksanaan pernikahannya nanti.”* (HR. Ahmad, Thabrani, dan Thahawi di *Musnad-nya*).¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuannya, termasuk berbagai metode sebagai alat penelitian. Metode penelitian ilmiah mencari penjelasan terhadap suatu fenomena

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 156-157.

¹⁶ Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan, Tuntunan Dalam Mempersiapkan Pernikahan Islami Dan Membina Keluarga Yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Sesuai Petunjuk Al-Qur'an Dan Sunnah Nabi*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), h. 153.

atau permasalahan berdasarkan fakta yang dikumpulkan, pengukuran dan pengamatan, tidak hanya berdasarkan pemikiran logika semata. Kesimpulan penelitian ilmiah hanya dapat diterima jika dapat di verifikasi berdasarkan data empiris atau dengan percobaan, singkatnya prosedur atau teknik yang diikuti oleh suatu penelitian untuk menjelaskan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena yang disebut metode penelitian dengan tujuan untuk memberikan arah bagaimana suatu penelitian perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai¹⁷, metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Misalnya, di lembaga-lembaga organisasi masyarakat ataupun lembaga pemerintahan, penelitian dilakukan khususnya pada BMT Mardlotillah cabang Tirtayasa. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari latar belakang/kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi didalamnya mengenai pelaksanaan akad *wadiah*.

¹⁷ Abuzar Asra DKK, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2014), h. 60

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah Sumber data yang diperoleh langsung dari informan yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan walimah yang dilakukan di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang penggunaan akad *wadi'ah*. Untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

yaitu dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku literatur mengenai tabungan atau simpanan khususnya yang menggunakan akad *wadi'ah* dan buku-buku ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Interview atau Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan akad wadi'ah pada produk simpanan waliah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa. Hal ini akan penulis lakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada pihak manajemen dan staf atau pegawai BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa dan nasabah yang melakukan penyimpanan di lembaga tersebut.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta, dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan telah terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data dengan teliti mengenai obyek penelitian

I. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Sistematika ini bertujuan memberi gambaran secara menyeluruh dari rencana penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. KONDISI OBYEKTIF, yang terdiri dari : sejarah berdirinya BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa, profil BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa, visi dan misi, tujuan, motto, susunan kepengurusan dan Produk-produk dari BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa,

BAB III. Landasan Teori, dalam bab ini dibahas mengenai, pengertian akad, rukun akad, syarat-syarat akad, dan macam-macam akad. Dan pengertian Wadi'ah, dasar hukum Wadi'ah , Rukun dan syarat Wadi'ah, macam-macam Wadi'ah dan hukum menerima benda titipan.

BAB IV. IMPLEMENTASI AKAD WADIAH PADA PRODUK SIMPANAN WALIMAH di BMT MARDLOTILLAH CABANG TIRTAYASA, Yang membahas

tentang Implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa serta Tinjauan hukum islam terhadap implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan walimah di BMT Mardlotillah Cabang Tirtayasa.

BAB V PENUTUP, Bab ini meliputi Kesimpulan, dan saran.

DAFTAR PUSTAKA